



P U T U S A N

Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kardha Pradhana.
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 40/14 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Galian RT.002 RW.004 Desa Surakerta
Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat / KTP : Kampung Pintu Air RT.001 RW.007
Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rumah oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021

Terdakwa Kardha Pradhana. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Dicky Ardi, S.H., M.H., dan Tri Wira Brata Sungkar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada law firm DICKYISKANDAR & PARTNERS yang beralamat di Jl. Narogong Km.11 No.65 Pangkalan 1B RT.001 RW.006, Kelurahan Bantar Gebang, kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi 17151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KARDHA PRADHANA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** KARDHA PRADHANA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung hitam kombinasi silver
- 1 (satu) buah buku rekening dan 1 (satu) kartu ATM BCA Nomor rekening 0663183963 atas nama JUHAERIAIAH

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima pledoi (pembelaan) dari Penasehat Hukum Terdakwa Kardha Pradhana;
- Menyatakan dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 3 jo pasal 2 ayat(1) huruf z Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atas dakwaan kumulatif kesatu dengan pertimbangan bahwa:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan saat menjalani persidangan dan tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa KARDHA PRADHANA, sejak tahun 2018 sampai hari Senin tanggal 20 Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan tahun 2020 sampai bulan Juli tahun 2020, bertempat di Gudang milik saksi TOTO SUGIARTO yang beralamat di Ruko Plaza Jl. Raya Cilincing No.36 RW.007 Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2016 ketika masih bekerja Freelance di Instalasi Tower BTS milik Perusahaan Telekomunikasi Terdakwa KARDHA PRADHANA mendapat proyek Dismenol Esia (Perangkat Bakrie) dan sejak saat itu Terdakwa KARDHA PRADHANA mulai kenal kepada Saksi TOTO SUGIARTO yang kebetulan Saksi TOTO SUGIARTO sebagai pemilik Proyek Dismenol Esia. Setelah itu Terdakwa KARDHA PRADHANA menerima informasi dari bagian Teknisi ada orang yang menampung Modul BTS merek ERICSON dan HUAWEI bekas hasil curian.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa KARDHA PRADHANA berusaha mencari tahu siapa orangnya dan ternyata orang yang mau menampung Modul BTS bekas hasil curian adalah Saksi TOTO SUGIARTO. Setelah tahu yang menampung Modul BTS bekas hasil curian, selanjutnya Terdakwa KARDHA PRADHANA menghubungi Saksi TOTO SUGIARTO menawarkan jasa untuk mensuplai Modul BTS bekas hasil curian, akan tetapi saat itu Saksi TOTO SUGIARTO belum membutuhkan barang yang ditawarkan Terdakwa KARDHA PRADHANA dan mulai tahun 2018 saksi TOTO SUGIARTO mulai membeli Modul BTS bekas hasil curian dengan cara saksi TOTO SUGIARTO menelpon Terdakwa KARDHA PRADHANA memesan Modul BTS hasil curian agar diantarkan ke Gudang milik Saksi TOTO SUGIARTO di Ruko Plaza Jl. Raya Cilincing No.36 RW.007 Cilincing Jakarta Utara, sehingga Terdakwa KARDHA PRADHANA berkeliling mencari Modul BTS bekas hasil curian di Lapak-Lapak Rongsokan di wilayah Bekasi, Depok dan Jakarta Selatan, setelah mendapat barang yang dipesan kemudian oleh Terdakwa KARDHA PRADHANA diantarkan ke Gudang milik saksi TOTO SUGIARTO tersebut dan pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening saksi TOTO SUGIARTO ke rekening milik Terdakwa KARDHA PRADHANA.
- Bahwa bulan Mei 2020 Saksi TOTO SUGIARTO menghubungi Terdakwa KARDHA PRADHANA memesan Modul BTS bekas hasil curian dengan mengatakan : YANG PENTING BARANG AMAN DAN MASIH BISA DIJUAL. Atas pesanan Saksi TOTO SUGIARTO tersebut lalu Terdakwa KARDHA PRADHANA berkeliling mencari Lapak Rongsokan yang sudah lupa alamatnya dan akhirnya Terdakwa KARDHA PRADHANA mendapatkan Modul BTS bekas yang dipesan Saksi TOTO SUGIARTO seharga antara Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa KARDHA PRADHANA menghubungi Saksi TOTO SUGIARTO memberitahukan Modul BTS bekas hasil curian yang dipesan sudah ada, pada saat itu Saksi TOTO SUGIARTO bertanya : BARANG DARI MANA, AMAN GAK....? dan oleh Terdakwa KARDHA PRADHANA dijawab : BARANG DARI LAPAK-LAPAK, lalu Saksi TOTO SUGIARTO mengatakan : OH... AMAN KALAU DARI LAPAK.
- Kemudian Modul BTS bekas hasil curian yang telah dibeli dari Lapak-Lapak tersebut oleh Terdakwa KARDHA PRADHANA dibawa ke rumah yang beralamat di Kampung Galian RT.002 RW.004 Desa Surakarta

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dan keesokan harinya Saksi TOTO SUGIARTO mengambil Modul BTS bekas tersebut dari rumah Terdakwa KARDHA PRADHANA menggunakan Grab Mobil yang sebelumnya Modul BTS bekas telah dicek oleh Saksi TOTO SUGIARTO dan setelah itu Saksi TOTO SUGIARTO membayar kepada Terdakwa KARDHA PRADHANA melalui transfer dari rekening milik Saksi TOTO SUGIARTO ke rekening milik Terdakwa KARDHA PRADHANA per 1 (satu) buah Modul BTS bekas antara seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung merek dan kondisi barang.

- Bahwa Modul BTS bekas yang dibeli dari Terdakwa KARDHA PRADHANA tersebut oleh Saksi TOTO SUGIARTO dibawa dan disimpan di Gudang milik Saksi TOTO SUGIARTO di Ruko Plaza Jl. Raya Cilincing No.36 RW.007 Cilincing Jakarta Utara yang diterima oleh anak buahnya Saksi TOTO SUGIARTO yaitu saksi ACHMAD SOFYAN untuk dijual kembali.

- Bahwa saksi ACHMAD SOFYAN selaku karyawan Saksi TOTO SUGIARTO sudah tahu Modul BTS bekas yang dibeli dari Terdakwa KARDHA PRADHANA tersebut barang hasil curian karena sebelumnya saksi ACHMAD SOFYAN dan Saksi TOTO SUGIARTO pernah bekerja di PT. TELKOM bagian Diklat, saksi ACHMAD SOFYAN bertugas menjaga Gudang milik Saksi TOTO SUGIARTO di Ruko Plaza Jl. Raya Cilincing No.36 RW.007 Cilincing Jakarta Utara dengan pekerjaan sehari-harinya yaitu melakukan pengecekan terhadap Modul BTS bekas menggunakan Power Suplay Rakitan untuk memastikan barang masih bagus atau tidak.

- Kemudian hasil pengecekan oleh saksi ACHMAD SOFYAN dilaporkan kepada Saksi TOTO SUGIARTO melalui WhatsApp dan Modul BTS bekas yang masih bagus akan diterima oleh Saksi TOTO SUGIARTO sedangkan barang yang sudah jelek/rusak oleh Saksi TOTO SUGIARTO akan dikembalikan kepada penjual, kemudian Modul BTS bekas yang bagus oleh saksi ACHMAD SOFYAN disimpan di Gudang milik Saksi TOTO SUGIARTO menunggu pembelinya yang rata-rata dijual kepada pemesan dari luar negeri dengan cara diekspor antara lain : CHINA, AMERIKA, AFRIKA, MALAYSIA dan INDIA, apabila sudah mendapatkan pembelinya maka Saksi TOTO SUGIARTO menghubungi saksi ACHMAD SOFYAN menyuruh menyiapkan barangnya dan setelah itu saksi ACHMAD SOFYAN mengemas dan mengirimkan barang kealamat pemesan melalui

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi kemudian saksi ACHMAD SOFYAN membuat Invoice (tagihan) yang dikirim ke email pembeli dan setelah itu pembeli akan langsung mentransfer uang ke rekening milik Saksi TOTO SUGIARTO dengan harga jual untuk Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY EROCSOON perunit antara seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa ketika melakukan transaksi jual beli Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY ERICSOON tersebut, Saksi TOTO SUGIARTO dan juga Terdakwa KARDHA PRADHANA, tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan barang dan harganya murah jauh dibawah harga normal serta awalnya barang dibeli dengan harga kilon, padahal sebenarnya harga Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY ERICSOON yang aslinya sangat mahal karena alat tersebut merupakan alat telekomunikasi.

- Bahwa Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY ERICSOON yang dibeli dan dijualnya tersebut adalah hasil kejahatan pencurian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harganya sangat murah jauh dibawah harga pasaran serta Terdakwa sudah tahu orang-orang yang bermain Modul BTS bekas hasil curian.

- Bahwa adapun keuntungan yang didapat Saksi TOTO SUGIARTO sejak memperjual-belikan Modul BTS bekas hasil curian tersebut yaitu sejak awal tahun 2018 sampai bulan Juli 2020 antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keuntungannya dipergunakan untuk operasional kantor dan gaji karyawan, membayar hutang serta untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa adapun keuntungan yang didapat Terdakwa KARDHA PRADHANA sejak memperjual-belikan Modul BTS bekas hasil curian tersebut yaitu sejak tahun 2018 sampai bulan Juli 2020 antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit yang keuntungannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY ERICSOON yang diperjual-belikan Terdakwa KARDHA PRADHANA dan saksi TOTO SUGIARTO tersebut, adalah Modul BTS milik PT. INDOSAT Tbk yang telah hilang ducuri orang tidak dikenal sejak tahun 2018 sampai bulan Juli 2020 dari Tower BTS milik PT. INDOSAT Tbk yang berlokasi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi dengan kerugian yang dialami oleh pihak PT. INDOSAT Tbk sekitar sejumlah Rp.795.910.795,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa KARDHA PRADHANA, sejak tahun 2018 sampai hari Senin tanggal 20 Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan tahun 2020 sampai bulan Juli tahun 2020, bertempat di Gudang milik saksi TOTO SUGIARTO yang beralamat di Ruko Plaza Jl. Raya Cilincing No.36 RW.007 Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2016 ketika masih bekerja Freelance di Instalasi Tower BTS milik Perusahaan Telekomunikasi Terdakwa KARDHA PRADHANA mendapat proyek Dismenol Esia (Perangkat Bakrie) dan sejak saat itu Terdakwa KARDHA PRADHANA mulai kenal kepada Saksi TOTO SUGIARTO yang kebetulan Saksi TOTO SUGIARTO sebagai pemilik Proyek Dismenol Esia. Setelah itu Terdakwa KARDHA PRADHANA menerima informasi dari bagian Teknisi ada orang yang menampung Modul BTS merek ERICSON dan HUAWEI bekas hasil curian.
- Kemudian Terdakwa KARDHA PRADHANA berusaha mencari tahu siapa orangnya dan ternyata orang yang mau menampung Modul BTS bekas hasil curian adalah Saksi TOTO SUGIARTO. Setelah tahu yang menampung Modul BTS bekas hasil curian, selanjutnya Terdakwa KARDHA PRADHANA menghubungi Saksi TOTO SUGIARTO menawarkan jasa untuk mensuplai Modul BTS bekas hasil curian, akan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat itu Saksi TOTO SUGIARTO belum membutuhkan barang yang ditawarkan Terdakwa KARDHA PRADHANA dan mulai tahun 2018 saksi TOTO SUGIARTO mulai membeli Modul BTS bekas hasil curian dengan cara saksi TOTO SUGIARTO menelpon Terdakwa KARDHA PRADHANA memesan Modul BTS hasil curian agar diantarkan ke Gudang milik Saksi TOTO SUGIARTO di Ruko Plaza Jl. Raya Cilincing No.36 RW.007 Cilincing Jakarta Utara, sehingga Terdakwa KARDHA PRADHANA berkeliling mencari Modul BTS bekas hasil curian di Lapak-Lapak Rongsokan di wilayah Bekasi, Depok dan Jakarta Selatan, setelah mendapat barang yang dipesan kemudian oleh Terdakwa KARDHA PRADHANA diantarkan ke Gudang milik saksi TOTO SUGIARTO tersebut dan pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening saksi TOTO SUGIARTO ke rekening milik Terdakwa KARDHA PRADHANA.

- Bahwa bulan Mei 2020 Saksi TOTO SUGIARTO menghubungi Terdakwa KARDHA PRADHANA memesan Modul BTS bekas hasil curian dengan mengatakan : YANG PENTING BARANG AMAN DAN MASIH BISA DIJUAL. Atas pesanan Saksi TOTO SUGIARTO tersebut lalu Terdakwa KARDHA PRADHANA berkeliling mencari Lapak Rongsokan yang sudah lupa alamatnya dan akhirnya Terdakwa KARDHA PRADHANA mendapatkan Modul BTS bekas yang dipesan Saksi TOTO SUGIARTO seharga antara Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa KARDHA PRADHANA menghubungi Saksi TOTO SUGIARTO memberitahukan Modul BTS bekas hasil curian yang dipesan sudah ada, pada saat itu Saksi TOTO SUGIARTO bertanya : BARANG DARI MANA, AMAN GAK....? dan oleh Terdakwa KARDHA PRADHANA dijawab : BARANG DARI LAPAK-LAPAK, lalu Saksi TOTO SUGIARTO mengatakan : OH... AMAN KALAU DARI LAPAK.

- Kemudian Modul BTS bekas hasil curian yang telah dibeli dari Lapak-Lapak tersebut oleh Terdakwa KARDHA PRADHANA dibawa ke rumah yang beralamat di Kampung Galian RT.002 RW.004 Desa Surakarta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dan keesokan harinya Saksi TOTO SUGIARTO mengambil Modul BTS bekas tersebut dari rumah Terdakwa KARDHA PRADHANA menggunakan Grab Mobil yang sebelumnya Modul BTS bekas telah dicek oleh Saksi TOTO SUGIARTO dan setelah itu Saksi TOTO SUGIARTO membayar kepada Terdakwa KARDHA PRADHANA melalui transfer dari rekening milik Saksi TOTO

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO ke rekening milik Terdakwa KARDHA PRADHANA per 1 (satu) buah Modul BTS bekas antara seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung merek dan kondisi barang.

- Bahwa Modul BTS bekas yang dibeli dari Terdakwa KARDHA PRADHANA tersebut oleh Saksi TOTO SUGIARTO dibawa dan disimpan di Gudang milik Saksi TOTO SUGIARTO di Ruko Plaza Jl. Raya Cilincing No.36 RW.007 Cilincing Jakarta Utara yang diterima oleh anak buahnya Saksi TOTO SUGIARTO yaitu saksi ACHMAD SOFYAN untuk dijual kembali.

- Bahwa saksi ACHMAD SOFYAN selaku karyawan Saksi TOTO SUGIARTO sudah tahu Modul BTS bekas yang dibeli dari Terdakwa KARDHA PRADHANA tersebut barang hasil curian karena sebelumnya saksi ACHMAD SOFYAN dan Saksi TOTO SUGIARTO pernah bekerja di PT. TELKOM bagian Diklat, saksi ACHMAD SOFYAN bertugas menjaga Gudang milik Saksi TOTO SUGIARTO di Ruko Plaza Jl. Raya Cilincing No.36 RW.007 Cilincing Jakarta Utara dengan pekerjaan sehari-harinya yaitu melakukan pengetesan terhadap Modul BTS bekas menggunakan Power Suplay Rakitan untuk memastikan barang masih bagus atau tidak.

- Kemudian hasil pengetesan oleh saksi ACHMAD SOFYAN dilaporkan kepada Saksi TOTO SUGIARTO melalui WhatsApp dan Modul BTS bekas yang masih bagus akan diterima oleh Saksi TOTO SUGIARTO sedangkan barang yang sudah jelek/rusak oleh Saksi TOTO SUGIARTO akan dikembalikan kepada penjual, kemudian Modul BTS bekas yang bagus oleh saksi ACHMAD SOFYAN disimpan di Gudang milik Saksi TOTO SUGIARTO menunggu pembelinya yang rata-rata dijual kepada pemesan dari luar negeri dengan cara diekspor antara lain : CHINA, AMERIKA, AFRIKA, MALAYSIA dan INDIA, apabila sudah mendapatkan pembelinya maka Saksi TOTO SUGIARTO menghubungi saksi ACHMAD SOFYAN menyuruh menyiapkan barangnya dan setelah itu saksi ACHMAD SOFYAN mengemas dan mengirimkan barang kealamat pemesan melalui Ekspedisi kemudian saksi ACHMAD SOFYAN membuat Invoice (tagihan) yang dikirim ke email pembeli dan setelah itu pembeli akan langsung mentransfer uang ke rekening milik Saksi TOTO SUGIARTO dengan harga jual untuk Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY EROCSOON perunit antara seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan transaksi jual beli Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY ERICSOON tersebut, Saksi TOTO SUGIARTO dan juga Terdakwa KARDHA PRADHANA, tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan barang dan harganya murah jauh dibawah harga normal serta awalnya barang dibeli dengan harga kiloan, padahal sebenarnya harga Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY ERICSOON yang aslinya sangat mahal karena alat tersebut merupakan alat telekomunikasi.
- Bahwa Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY ERICSOON yang dibeli dan dijualnya tersebut adalah hasil kejahatan pencurian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harganya sangat murah jauh dibawah harga pasaran serta Terdakwa sudah tahu orang-orang yang bermain Modul BTS bekas hasil curian.
- Bahwa adapun keuntungan yang didapat Saksi TOTO SUGIARTO sejak memperjual-belikan Modul BTS bekas hasil curian tersebut yaitu sejak awal tahun 2018 sampai bulan Juli 2020 antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keuntungannya dipergunakan untuk operasional kantor dan gaji karyawan, membayar hutang serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa adapun keuntungan yang didapat Terdakwa KARDHA PRADHANA sejak memperjual-belikan Modul BTS bekas hasil curian tersebut yaitu sejak tahun 2018 sampai bulan Juli 2020 antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit yang keuntungannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Modul BTS bekas merek HUAWEI dan merek SONY ERICSOON yang diperjual-belikan Terdakwa KARDHA PRADHANA dan saksi TOTO SUGIARTO tersebut, adalah Modul BTS milik PT. INDOSAT Tbk yang telah hilang ducuri orang tidak dikenal sejak tahun 2018 sampai bulan Juli 2020 dari Tower BTS milik PT. INDOSAT Tbk yang berlokasi didaerah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi dengan kerugian yang dialami oleh pihak PT. INDOSAT Tbk sekitar sejumlah Rp.795.910.795,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang R.I.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr. tanggal 15 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CEPI KOMARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Technical Engenering di PT. PMT PUTRA MULYA TELEKOMUNIKASI yang bekerjasama dengan PT. XL AXIATA Tbk sejak 15 Mei 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah merawat dan memperbaiki apabila ada yang rusak khusus untuk diwilayah Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan modul tower BTS milik PT. XL Axiata Tbk.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah PT. XL Axiata Tbk dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 6 Juni 2020 di Menara Telekomunikasi PT. XL Axiata, Pahlawan, Kebayoran Lama, Jl. Panjang Kampung Baru, Rt. 004/Rw. 003, Kel. Sukabumi Selatan, Jakarta Selatan.
- Benda atau barang milik PT. XL Axiata Tbk yang diambil pelaku pencurian tersebut adalah modul/perangkat telekomunikasi milik PT. XL Axiata Tbk.
- Bahwa jumlah kerugian materi yang dialami oleh PT. XL Axiata Tbk sebanyak Rp. 241.912.000,- (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) unit modul tower BTS merk ericsson.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan pada modul tower BTS milik PT. XL Axiata Tbk tersebut di Menara Telekomunikasi PT. XL Axiata Tbk, Pahlawan, Kebayoran Lama, Jl. Panjang Kampung Baru, Rt. 004/Rw. 003, Kel. Sukabumi Selatan, Jakarta Selatan namun setelah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat lokasi tower BTS kemungkinan pelaku terlebih dahulu membuka braket lalu setelah berhasil pelaku memotong kabel yang terpasang pada modul tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan barang berupa modul tower BTS milik PT. XL Axiata Tbk hilang dicuri oleh pelaku pada saat Pelapor memonitoring tower BTS yang kondisinya mati lalu Pelapor langsung ke TKP setelah Pelapor cek ternyata modul sudah tidak ada.

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang mengambil modul tower tersebut

- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan modul tower BTS milik PT. XL Axiata Tbk yang dicuri pelaku milik PT. XL Axiata Tbk dengan rincian antara lain :

Part Name	Serial Number	Site ID	Site Name
DUW 30 01	X1741887 53	3410769G	Bakom
DUW 30 01	CB4G241 779	SH3443498 G	Kanwil kemenag
DUW 30 01	TU8X5597 41	5650G	KBN Marunda
DUW 30 01	X1743247 81	X5343G	Jagorawi Leuwinanggung
DUS 41 02	CD3Q603 184	4475438E	Kawaraci III
DUS 41 02	CD3R599 131	XMC44728 12E	Jurang Mangu Barat
DUS 41 02	CD3J5548 75	4471113E	Ekabakti Bougenvil

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui/menyangka bahwa modul milik PT. XL Axiata Tbk tersebut akan dicuri oleh pelaku dan PT. XL Axiata Tbk sangat merasa dirugikan akan hal tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi **MOHAMAD NIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja bekerja PT. INDOSAT sebagai Manager Operasional, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah memastikan keadaan jaringan seluler di Jabotabek

- Bahwa saksi merupakan penerima kuasa dari PT. INDOSAT untuk melakukan perkara ini

- Bahwa saksi menerangkan PT. INDOSAT telah kehilangan modul/perangkat telekomunikasi milik PT. INDOSAT senilai Rp 795.910.795.61

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi sekitar Tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di daerah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi
- Bahwa saksi menerangkan barang milik PT. INDOSAT yang hilang berupa 46 unit Modul Tower BTS merek Ericson
- Bagaimana cara pelaku mengambil modul telekomunikasi tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku mengambil modul telekomunikasi tersebut kemungkinan dengan cara membuka rack outdoor kemudian memotong kabel yang terpasang pada modul
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi **TOTO SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. RISTEL sebagai Direktur yang bergerak dalam bidang skrap (peleburan) sejak tahun 2014 sampai sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengatur operasional PT. RISTEL.
- Saksi menerangkan telah melakukan pertolongan jahat dengan cara membeli Modul Tower BTS hasil curian dari Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA.
- Bahwa saksi kenal dengan JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA adalah teman dan Saksi kenal dengannya dalam rangka sebagai penjual modul Tower BTS hasil curian.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Kp. Areng Girang Kulon, No.86, Wangunsari, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
- Bahwa saksi ditangkap dengan barang bukti berupa 1 buku rekening bca an toto sugiarto, 1 buku catatan, 1 akta perusahaan, 1 kartu atm mandiri, 1 kartu atm bca, 1 kartu atm danamon, 1 kartu atm bni, Uang tunai Pecahan Rp. 50.000 (4 lembar), 1 token key danamon, 1 token key mandiri, 1 buah handphone samsung warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik Modul Tower BTS yang diduga hasil curian tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi membeli Modul – Modul Tower BTS tersebut dari Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA.
- Pada bulan Mei 2020 Saksi menghubungi Sdr. KHARDA guna memesan Modul Tower BTS, Sehingga sekira awal bulan Juni 2020 Sdr. KARDHA PRADHANA menghubungi Saksi dan menginformasikan bahwa dirinya telah mendapatkan modul yang Saksi pesan kemudian Sdr. KARDHA PRADHANA mengantarkan modul tersebut ke gudang Saksi yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara.
- Sesampainya Sdr. KARDHA PRADHANA digudang Saksi bertemu dengan anak buah Saksi yang bernama Sdr. ACHMAD SOFYAN,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr. ACHMAD SOFYAN memeriksa dan mengecek modul yang dibawa oleh Sdr. KHARDA dan apabila menurut Sdr. ACHMAD SOFYAN bagus dan bisa untuk dijual kembali maka Sdr. ACHMAD SOFYAN menghubungi Saksi melalui telephone kemudian Saksi transfer sesuai berapa modul yang jual tersebut.

- Pada bulan Juli 2020 Sdr. JENTO SINULINGGA pun Saksi hubungi guna memesan modul tower BTS, selanjutnya Sdr. JENTO SINULINGGA sekira pertengahan Bulan Juli 2020 menghubungi Saksi menginfokan bahwa dirinya sudah mempunyai apa yang Saksi pesan yaitu modul tower BTS.

- Kemudian seperti biasa Sdr. JENTO SINULINGGA Saksi perintahkan untuk langsung ke gudang milik Saksi yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara.

- Sesampainya Sdr. JENTO SINULINGGA digudang Saksi bertemu dengan anak buah Saksi yang bernama Sdr. ACHMAD SOFYAN, selanjutnya Sdr. ACHMAD SOFYAN memeriksa dan mengecek modul yang dibawa oleh Sdr. KHARDA dan apabila menurut Sdr. ACHMAD SOFYAN bagus dan bisa untuk dijual kembali maka Sdr. ACHMAD SOFYAN menghubungi Saksi melalui telephone kemudian Saksi transfer sesuai berapa modul yang jual tersebut.

- Adapun pembayaran Saksi kepada Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA atas pembelian hasil curian yaitu modul tower BTS dengan cara transfer langsung ke Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA.

- Dengan adanya hal tersebut Saksi ditangkap karena melakukan jual beli barang hasil curian kemudian di bawa ke Unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli Modul Tower BTS yang diduga hasil tindak pidana pencurian tersebut sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ditangkap.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada lagi selain dengan Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA Saksi membeli Modul Tower BTS.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Modul Tower BTS dengan harga kisaran Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Adapun Saksi julanya dengan harga kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Merk Modul Tower BTS yang Saksi jual dan beli tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu merk ERICSSON dan merk HUAWEI.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Modul - modul Tower BTS tersebut semua Saksi jual ke Cina, Amerika Serikat dan Afrika (Ekspor).

- Dapat Saksi jelaskan bahwa keuntungan Saksi dari setiap penjualan 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa modul tower BTS yang sudah berhasil Saksi beli dari Sdr. JENTO SINULINGGA tersebut kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) buah Modul.
- Dan modul tower BTS yang sudah berhasil Saksi beli dari Sdr. KARDHA PRADHANA tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) buah Modul.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menjual Modul Tower BTS kepada pihak luar negeri yaitu Cina, Amerika Serikat, dan Afrika (Ekspor) tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan lebih.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi membeli Modul Tower BTS dari Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA tersebut tidak di lengkapi dengan surat – surat seperti bukti kepemilikan atau pun surat legalitas untuk kepemilikannya.
- Dapat Saksi jelaskan setelah Saksi diperlihatkan oleh penyidik/pemeriksa foto Modul Tower BTS dengan merk ERICSSON dan HUAWEI dan setelah Saksi lihat dan cermati bahwa Saksi mengetahuinya.
- Adapun Saksi mengetahuinya dalam rangka jenis modul yang Saksi beli dari Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA.
- Dapat Saksi jelaskan setelah Saksi diperlihatkan oleh penyidik/pemeriksa foto handphone merk Samsung warna hitam dan setelah Saksi lihat dan cermati bahwa Saksi mengetahuinya.
- Adapun kaitan dalam perkara ini adalah alat yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA.
- Dapat Saksi jelaskan setelah Saksi diperlihatkan oleh penyidik/pemeriksa dan setelah Saksi lihat dan cermati bahwa Saksi mengenalinya.
- Namanya adalah di sisi A bernama Sdr. JENTO SINULINGGA dan sisi B bernama Sdr. KARDHA PRADHANA.
- Adapun Saksi kenal dengan Sdr. JENTO SINULINGGA dan Sdr. KARDHA PRADHANA sebagai penjual modul – modul tower BTS.
- Dapat Saksi jelaskan setelah Saksi diperlihatkan oleh penyidik/pemeriksa dan setelah Saksi lihat dan cermati bahwa Saksi mengenalinya. namanya adalah SOFYAN.
- Adapun Saksi kenal dengan Sdr. SOFYAN sebagai anak buah Saksi yang bertugas menjaga gudang dan menjalankan operasional di gudang Saksi yang berada di daerah Cilincing, Jakarta Utara.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa harga normal 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahuinya yang mana Modul-Modul Tower BTS yang Saksi beli dan jual tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BENITO ROLASS GUIDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Galian, Rt.02/Rw.04, Ds. Surakarta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi (Alamat tempat tinggal) saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang sebelumnya Saksi tidak kenal atas pengakuan pelaku bernama KARDHA PRADHANA.
- Sedangkan barang bukti yang Saksi amankan dari tangan pelaku adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung hitam kombinasi silver.
- Kemudian Saksi bersama team melakukan penangkapan terkait pengembangan atas pelaku KARDHA PRADHANA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Kp. Areng Girang Kulon, No.86, Wangunsari, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat (alamat sesuai tempat tinggal) yang mengaku bernama TOTO SUGIARTO.
- Dan barang bukti yang Saksi amankan berupa 1 buku rekening bca an toto sugiarto, 1 buku catatan, 1 akta perusahaan, 1 kartu atm mandiri, 1 kartu atm bca, 1 kartu atm danamon, 1 kartu atm bni, Uang tunai Pecahan Rp. 50.000 (4 lembar), 1 token key danamon, 1 token key mandiri, 1 buah handphone samsung warna hitam.
- Kemudian Saksi bersama team kembali melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap pelaku pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. H. Mulyadi Joyomartonopenga, Kota Bekasi yang mengaku bernama JENTO SINULINGGA, WARSO, dan BUDI SANTOSO.
- Dan barang bukti yang Saksi amankan dari JENTO SINULINGGA berupa 1 (satu) unit Hanphone VIVO type 1714 warna Hitam dan 18 (delapan belas) modul tower BTS, dari WARSO diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, dari pelaku BUDI SANTOSO diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna Putih dengan nomor : 0895330755547, dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan No.Pol : A 1629 ZB warna putih berserta kunci.
- Selanjutnya Saksi dan team melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap anak buah TOTO SUGIARTO pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Gudang milik Sdr. TOTO SUGIARTO atau tempat Saksi Penangkap bekerja yang berlokasi di Ruko Plaza, Jl. Raya Cilincing No. 36, Rw.7, Cilincing Jakarta Utara yang mengaku bernama ACHMAD SOFYAN dan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit Hanphone Xiomi type 9 pro warna Hijau, 1 (satu) unit Hanphone Ulevone type Armor warna Orange, Kunci gudang dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam.
- Bahwa kaitan Saksi dalam kasus tindak pidana penadahan saksi mengetahui kejadian tindak pidana penadahan dan korbannya adalah PT. INDOSAT, Tbk dan PT. XL AXIATA. Tbk.
- Kemudian Saksi bersama team melakukan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari para saksi – saksi terkait, kemudian Saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian para pelaku pencurian sehingga Saksi Penangkap dapatkan informasi bahwa pelaku pencurian modul tower BTS tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sukabumi Kabupaten, sehingga team melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut dengan nama YULI ISWANTO, SAPARUDIN Als KELING, ADIT, Selanjutnya dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dan salah satu pelaku yang bernama MOCH. ERSIN ditahan di POLRES SUKABUMI KABUPATEN memberi keterangan bahwa barang yang diterimanya (modul tower BTS) tersebut dijual kembali kepada KARDHA PRADHANA sehingga Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap KARDHA PRADHANA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Galian, Rt.02/Rw.04, Ds. Surakarta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa KARDHA PRADHANA menjual modul tersebut kepada TOTO SUIARTO lalu Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap TOTO SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Kp. Areng Girang Kulon, No.86, Wangunsari, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat (alamat sesuai tempat tinggal).

- Selanjutnya didapatkan informasi dari TOTO SUGIARTO bahwa dirinya mendapatkan modul tower BTS bukan hanya dari KARDHA PRADANA melainkan dari JENTO SINULINGGA sehingga Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap JENTO SINULINGGA yang pada saat dilakukan penangkapan sedang bersama anak buahnya yang berperan sebagai pencari modul tower BTS yang akan dijual ke TOTO SUGIARTO yang bernama WARSO dan BUDI SANTOSO.

- Setelah dilakukan interogasi bahwa TOTO SUGIARTO menyimpan modul tower BTS yang dibelinya dari KARDHA PRADHANA dan JENTO SINULINGGA di sebuah udang berlokasi di Ruko Plaza, Jl. Raya Cilincing No. 36, Rw.7, Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya Saksi dan team menuju ke gudang tersebut dan didalamnya didapati modul - modul milik PT. INDOSAT, Tbk dan PT. XL AXIATA. Tbk. Dan didalam gudang terdapat juga penjaga yang merupakan anak buah TOTO SUGIARTO sehingga Saksi dan team melakukan penangkapan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB yang mengaku bernama ACHMAD SOFYAN.

- Kemudian Saksi mengkonfirmasi ke pihak korban sesuai pada laporan polisi tersebut dan merekapun datang ke gudang tersebut dan mengecek modul - modul tersebut dan ternyata benar beberapa modul pihak korban berada didalam gudang tersebut.

- Kemudian Saksi dan team membawa pelaku berikut barang bukti penadahan ke Unit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penahanan guna mempertanggung jawabkan kesalahannya sesuai hukum yang berlaku.

- Tindakan setelah Saksi bersama team berhasil menangkap pelaku yang bernama TOTO SUGIARTO, ACHMAD SOFYAN, WARSO, BUDI SANTOSO, KARDHA PRADHANA, dan JENTO SINULINGGA adalah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pelaku berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut guna mempertanggung jawabkan perbuatan.

- Adapun Saksi mengetahuinya dalam rangka orang – orang yang Saksi tangkap bersama team karena telah melaakukan penadahan modul tower BTS milik PT. INDOSAT, Tbk dan PT. XL AXIATA. Tbk
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **LEONARDO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Galian, Rt.02/Rw.04, Ds. Surakerta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi (Alamat tempat tinggal) saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki - laki yang sebelumnya Saksi tidak kenal atas pengakuan pelaku bernama KARDHA PRADHANA.
- Sedangkan barang bukti yang Saksi amankan dari tangan pelaku adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung hitam kombinasi silver.
- Kemudian Saksi bersama team melakukan penangkapan terkait pengembangan atas pelaku KARDHA PRADHANA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Kp. Areng Girang Kulon, No.86, Wangunsari, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat (alamat sesuai tempat tinggal) yang mengaku bernama TOTO SUGIARTO.
- Dan barang bukti yang Saksi amankan berupa 1 buku rekening bca an toto sugiarto, 1 buku catatan, 1 akta perusahaan, 1 kartu atm mandiri, 1 kartu atm bca, 1 kartu atm danamon, 1 kartu atm bni, Uang tunai Pecahan Rp. 50.000 (4 lembar), 1 token key danamon, 1 token key mandiri, 1 buah handphone samsung warna hitam.
- Kemudian Saksi bersama team kembali melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap pelaku pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. H. Mulyadi Joyomartonopenga, Kota Bekasi yang mengaku bernama JENTO SINULINGGA, WARSO, dan BUDI SANTOSO.
- Dan barang bukti yang Saksi amankan dari JENTO SINULINGGA berupa 1 (satu) unit Hanphone VIVO type 1714 warna Hitam dan 18 (delapan belas) modul tower BTS, dari WARSO diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, dari pelaku BUDI SANTOSO diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna Putih dengan nomor : 0895330755547, dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan No.Pol : A 1629 ZB warna putih berserta kunci.
- Selanjutnya Saksi dan team melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap anak buah TOTO SUGIARTO pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Gudang milik Sdr. TOTO SUGIARTO atau tempat Saksi Penangkap bekerja yang berlokasi di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Plaza, Jl. Raya Cilincing No. 36, Rw.7, Cilincing Jakarta Utara yang mengaku bernama ACHMAD SOFYAN dan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit Hanphone Xiomi type 9 pro warna Hijau, 1 (satu) unit Hanphone Ulevone type Armor warna Orange, Kunci gudang dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam.

- Dan adapun kaitan Saksi dalam kasus tindak pidana penadahan
- Saksi mengetahui kejadian tindak pidana penadahan dan korbannya adalah PT. INDOSAT, Tbk dan PT. XL AXIATA. Tbk.
- Kemudian Saksi bersama team melakukan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari para saksi – saksi terkait, kemudian Saksi melakukan pencarian para pelaku pencurian sehingga Saksi Penangkap dapatkan informasi bahwa pelaku pencurian modul tower BTS tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sukabumi Kabupaten, sehingga team melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut dengan nama YULI ISWANTO, SAPARUDIN Als KELING, ADIT, Selanjutnya dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dan salah satu pelaku yang bernama MOCH. ERSIN ditahan di POLRES SUKABUMI KABUPATEN memberi keterangan bahwa barang yang diterimanya (modul tower BTS) tersebut dijual kembali kepada KARDHA PRADHANA sehingga Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap KARDHA PRADHANA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Galian, Rt.02/Rw.04, Ds. Surakarta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa KARDHA PRADHANA menjual modul tersebut kepada TOTO SUIARTO lalu Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap TOTO SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Kp. Areng Girang Kulon, No.86, Wangunsari, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat (alamat sesuai tempat tinggal).
- Selanjutnya didapatkan informasi dari TOTO SUGIARTO bahwa dirinya mendapatkan modul tower BTS bukan hanya dari KARDHA PRADANA melainkan dari JENTO SINULINGGA sehingga Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap JENTO SINULINGGA yang pada saat dilakukan penangkapan sedang bersama anak buahnya yang berperan sebagai pencari modul tower BTS yang akan dijual ke TOTO SUGIARTO yang bernama WARSO dan BUDI SANTOSO.
- Setelah dilakukan interogasi bahwa TOTO SUGIARTO menyimpan modul tower BTS yang dibelinya dari KARDHA PRADHANA dan JENTO SINULINGGA di sebuah udang berlokasi di Ruko Plaza, Jl. Raya Cilincing No. 36, Rw.7, Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya Saksi dan team menuju ke gudang tersebut dan didalamnya didapati modul - modul milik PT. INDOSAT, Tbk dan PT. XL AXIATA. Tbk. Dan didalam gudang terdapat juga penjaga yang merupakan anak buah TOTO SUGIARTO sehingga Saksi dan team melakukan penangkapan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB yang mengaku bernama ACHMAD SOFYAN.
- Kemudian Saksi mengkonfirmasi ke pihak korban sesuai pada laporan polisi tersebut dan merekapun datang ke gudang tersebut dan mengecek

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modul – modul tersebut dan ternyata benar beberapa modul pihak korban berada didalam gudang tersebut.

- Kemudian Saksi an team membawa pelaku berikut barang bukti penadahan ke Unit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penahanan guna mempertanggung jawabkan kesalahannya sesuai hukum yang berlaku.
- Tindakan setelah Saksi bersama team berhasil menangkap pelaku yang bernama TOTO SUGIARTO, ACHMAD SOFYAN, WARSO, BUDI SANTOSO, KARDHA PRADHANA, dan JENTO SINULINGGA adalah membawa pelaku berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut guna mempertanggung jawabkan perbuatan.
- Adapun Saksi mengetahuinya dalam rangka orang – orang yang Saksi tangkap bersama team karena telah melaakukan penadahan modul tower BTS milik PT. INDOSAT, Tbk dan PT. XL AXIATA. Tbk
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. MOCH. ERSIN sebagai teman sekampung dan Terdakwa kenal dengannya dalam rangka sebagai penjual modul Tower BTS hasil curian.
- Bahwa Terdakwaditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Galian, Rt.02/Rw.04, Ds. Surakarta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
- Barang bukti yang disita dari Terdakwayaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung hitam kombinasi silver;
- Pemilik modul Tower BTS yang diduga hasil curian tersebut Terdakwatidak mengetahuinya.
- Terdakwamembeli Modul – Modul Tower BTS tersebut dari Sdr. MOCH. ERSIN.
- Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 Terdakwabekerja di instalasi Tower BTS bergabung dengan beberapa Sub Kontrak dengan cara freeland.
- Sekira bulan Desember 2016 Terdakwamendapat proyek Dismenol Esia (perangkat bakrie) dari situ Terdakwamengenal banyak pemain skrap (tempat peleburan) dan dari situ juga Terdakwamengenal Sdr. TOTO SUGIARTO yang kebetulan beliau adalah pemilik proyek dismenol tersebut. Selanjutnya Terdakwamendapat informasi dari teman – teman teknisi bahwa ada seseorang pemain modul yang mau menampung modul seperti modul merk ERICSSON dan HUAWEI, lalu Terdakwacari tahu siapakah orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. TOTO SUGIARTO. Kemudian Terdakwamencoba menelphonenya dan mencoba menawarkan jasa untuk suplay apabila ada permintaan modul tower BTS tersebut namun pada saat itu Sdr. TOTO SUGIARTO belum membutuhkan dan selang beberapa minggu Sdr. TOTO menghubungi Terdakwavia telephone dengan maksud untuk mencarikannya modul merk ERICSSON

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



dengan pesan darinya **"YANG PENTING BARANG AMAN, DAN MASIH BISA DIPAKAI/BAGUS"**. Selanjutnya Terdakwamulai mencari modul yang dimintanya tersebut di lapak – lapak rongsokan yang Terdakwalupa dimana alamatnya karena Terdakwakeliling untuk mencari pesanan modul tersebut, dan akhirnya Terdakwapun mendapatkan modul yang dipesan oleh Sdr. TOTO SUGIARTO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwakembali menghubungi via telephone Sdr. TOTO guna menginformasikan bahwa Terdakwasudah mendapatkan modul yang dipesannya dan Sdr. TOTO bertanya **"BARANG DARI MANA.? AMAN GAK.?"** Dan Terdakwamenjawab **"BARANG DARI LAPAK – LAPAK"** lalu Sdr. TOTO menjawab **"OH..AMAN KALAU DARI LAPAK"**.

- Modul tersebut Terdakwabawa kerumah Terdakwalalu keesokan harinya Sdr. TOTO mengorder grab car (ojek mobil online) untuk mengambil modul dirumah Terdakwalalu di cek apabila bagus baru Sdr. TOTO membayar modul tersebut dengan cara transfer langsung ke Terdakwasebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Terdakwajual lebih dari 1).

- Seiring berjalannya waktu bukan hanya Sdr. TOTO saja yang mau menampung modul tersebut melainkan ada seseorang yang bernama Sdr. HENDI dan Terdakwamencari tahu nomor handphonenya setelah Terdakwamendapatkannya ternyata Sdr. HENDI menerima modul dengan merk HUAWEI dan kebetulan teman Terdakwayang bernama Sdr. MOCH. ERSIN mempunyai stok (persediaan) modul merk HUAWEI, sehingga Terdakwamembeli modul tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (ujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwamenjuanya kembali ke Sdr. HENDI dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Adapun cara pembayarannya dengan cara transfer, itupun dibayar setelah barang sudah diterimanya, dicek, dan dinyatakan bagus/layak pakai.

- Dengan adanya hal tersebut Terdakwaditangkap karena melakukan jual beli barang hasil curian kemudian di bawa ke Unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatan Tersangka.

- Terdakwamembeli Modul Tower BTS yang diduga hasil tindak pidana pencurian tersebut sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ditangkap.

- Selain membeli Modul Tower BTS dari Sdr. MOCH ERSIN Terdakwajuga membeli dari FAISAL, TONI, dan lapak – lapak yang Terdakwatidak kenali.

- Terdakwamembeli 1 (satu) buah Modul Tower BTS dengan harga kisaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Adapun Terdakwajulanya dengan harga kisaran Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Dapat Terdakwajelaskan bahwa Merk Modul Tower BTS yang Terdakwajual dan beli tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu merk ERICSSON dan merk HUAWEI.semua Terdakwajual kepada Sdr. TOTO SUGIARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari setiap penjualan 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa modul tower BTS yang sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. TOTO SUGIARTO tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) buah Modul.
- Terdakwamenjual Modul Tower BTS kepada Sdr. TOTO SUGIARTO karena Sdr. TOTO SUGIARTO lah yang memesan langsung kepada Terdakwa melalui telephone.
- Proses pembayaran atas penjualan Modul tower BTS kepada Sdr. TOTO SUGIARTO tersebut dengan cara transfer langsung dari Sdr. TOTO SUGIARTO kepada Terdakwa
- Terdakwa mengetahui modul Tower BTS tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian namun tetap Terdakwa beli karena harga yang murah dan apabia Terdakwa beli dan jual lagi ke sdr. TOTO SUGIARTO maka Terdakwaa kan mendapatkan untung dari hasil penjualan modul tersebut.
- Terdakwamembeli Modul Tower BTS dari Sdr. MOCH. ERSIN tersebut tidak di lengkapi dengan surat – surat seperti bukti kepemilikan atau pun surat legalitas untuk kepemilikannya
- Adapun Terdakwa mengetahuinya dalam rangka jenis modul dan merk yang Terdakwa jual kepada Sdr. TOTO SUGIARTO
- Terdakwakenal dengan Sdr. TOTO SUGIARTO sebagai pembeli modul – modul tower BTS.
- Bahwa harga normal 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Modul-Modul Tower BTS yang Terdakwa beli dan jual tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung hitam kombinasi silver
- 1 (satu) buah buku rekening dan 1 (satu) kartu ATM BCA Nomor rekening 0663183963 atas nama Juhaeraiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Moch. Ersin sebagai teman sekampung dan bubungannya dengan Terdakwa adalah sebagai penjual modul tower BTS hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Galian, Rt.02/Rw.04, Ds. Surakarta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwaya itu 1 (satu) buah handphone merk Samsung hitam kombinasi silver;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui pemilik modul Tower BTS yang diduga hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli modul – modul tower BTS dari Sdr. Moch. Ersin;
- Bahwa benar pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa bekerja di instalasi Tower BTS bergabung dengan beberapa Sub kontrak secara freelance;
- Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Terdakwa mendapat proyek Dismenol Esia (perangkat Bakrie) dari situ Terdakwa mengenal banyak pemain skrap (tempat peleburan) dan dari situ juga Terdakwa mengenal saksi Toto Sugiarto yang kebetulan adalah pemilik proyek dismenol dan selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari teman – teman teknisi bahwa ada seseorang pemain modul yang mau menampung modul seperti modul merk ERICSSON dan HUAWEI, lalu Terdakwa mencari tahu siapakah orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah saksi. Toto Sugiarto;
- Bahwa benar Terdakwa mencoba telpon dan mencoba menawarkan jasa untuk suplay apabila ada permintaan modul tower BTS tersebut namun pada saat itu saksi Toto Sugiarto belum membutuhkan dan selang beberapa minggu saksi Toto Sugiarto menghubungi Terdakwa via telephone dengan maksud untuk mencarikannya modul merk ERICSSON dengan pesan darinya **“Yang penting barang aman, dan masih bisa dipakai/bagus”** dan selanjutnya Terdakwa mulai mencari modul yang dimintanya tersebut di lapak – lapak rongsokan yang Terdakwa lupa dimana alamatnya karena Terdakwa keliling untuk mencari pesanan modul tersebut, dan akhirnya Terdakwa mendapatkan modul yang dipesan oleh saksi Toto Sugiarto dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa kembali menghubungi via telephone saksi. Toto Sugiarto guna menginformasikan bahwa Terdakwas udah mendapatkan modul yang dipesannya dan saksi. Toto Sugiarto bertanya **“barang dari mana.? aman gak.?”** Dan Terdakwa menjawab **“barang dari lapak – lapak”** lalu saksi. Toto Sugiarto menjawab **“oh..aman kalau dari lapak”**;
- Bahwa benar modul tersebut Terdakwa bawa kerumahnya lalu keesokan harinya saksi. Toto Sugiarto mengorder grab car (ojek mobil online) untuk mengambil modul dirumah Terdakwalalu di cek apabila bagus baru saksi. Toto Sugiarto membayar modul tersebut dengan cara transfer langsung ke Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Terdakwa jual lebih dari 1);
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu bukan hanya saksi. Toto Sugiarto saja yang mau menampung modul tersebut malainkan ada seseorang yang bernama Sdr. Hendi dan Terdakwa mencari tahu nomor handphonenya setelah Terdakwa mendapatkannya ternyata Sdr. Hendi menerima modul dengan merk HUAWEI dan kebetulan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ersin mempunyai stok (persediaan) modul merk HUAWEI, sehingga Terdakwa membeli modul tersebut dengan harga Rp.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (ujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kembali ke Sdr. Hendi dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara pembayarannya dengan cara transfer dan dibayar setelah barang sudah diterimanya, dicek, dan dinyatakan bagus/layak pakai;
- Bahwa benar karena hal tersebut Terdakwa ditangkap karena melakukan jual beli barang hasil curian kemudian di bawa ke Unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Modul Tower BTS yang diduga hasil tindak pidana pencurian tersebut sejak akhir tahun 2018 sampai ditangkap.
- Bahwa benar selain membeli Modul Tower BTS dari Sdr. Moch Ersin Terdakwa juga membeli dari Faisal, Toni, dan lapak – lapak yang Terdakwa tidak kenali.
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) buah Modul Tower BTS dengan harga kisaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjualnya lagi dengan harga kisaran Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Merk modul Tower BTS yang Terdakwa jual dan beli tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu merk ERICSSON dan merk HUAWEI. semua Terdakwa jual kepada Sdr. Toto Sugiarto;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari setiap penjualan 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar modul tower BTS yang sudah berhasil Terdakwa jual kepada saksi. Toto Sugiarto tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) buah modul;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Modul Tower BTS kepada saksi. Toto Sugiarto karena Sdr. Toto Sugiarto yang memesan langsung kepada Terdakwa melalui telephone;
- Bahwa benar proses pembayaran atas penjualan Modul tower BTS kepada saksi. Toto Sugiarto tersebut dengan cara transfer langsung dari saksi. Toto Sugiarto kepada Terdakwa;
- Terdakwa mengetahui modul Tower BTS tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian namun tetap Terdakwa beli karena harga yang murah dan apabia Terdakwa beli dan jual lagi ke sdr. TOTO SUGIARTO maka Terdakwaa kan mendapatkan untung dari hasil penjualan modul tersebut.
- Terdakwamembeli Modul Tower BTS dari Sdr. MOCH. ERSIN tersebut tidak di lengkapi dengan surat – surat seperti bukti kepemilikan atau pun surat legalitas untuk kepemilikannya
- Adapun Terdakwa mengetahuinya dalam rangka jenis modul dan merk yang Terdakwa jual kepada Sdr. TOTO SUGIARTO
- Terdakwakenal dengan Sdr. TOTO SUGIARTO sebagai pembeli modul – modul tower BTS.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga normal 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Modul-Modul Tower BTS yang Terdakwa beli dan jual tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa jamak tercantum dalam perumusan delik dan apabila tidak dicantumkanpun unsur ini harus dianggap ada, barangsiapa adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata barangsiapa ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Bahwa apabila pengertian barangsiapa tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Kardha Pradhana sebagai Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud barangsiapa disini adalah Kardha

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradhana sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Moch. Ersin sebagai teman sekampung dan bubungannya dengan Terdakwa adalah sebagai penjual modul tower BTS hasil curian dan Terdakwa membeli modul – modul tower BTS dari Sdr. Moch. Ersin;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa bekerja di instalasi Tower BTS bergabung dengan beberapa Sub kontrak secara freelance dan sekira bulan Desember 2016 Terdakwa mendapat proyek Dismantol Esia (perangkat Bakrie) dari situ Terdakwa mengenal banyak pemain skrap (tempat peleburan) dan dari situ juga Terdakwa mengenal saksi Toto Sugiarto yang kebetulan adalah pemilik proyek dismantol dan selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari teman – teman teknisi bahwa ada seseorang pemain modul yang mau menampung modul seperti modul merk ERICSSON dan HUAWEI, lalu Terdakwa mencari tahu siapakah orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah saksi. Toto Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa mencoba telpon dan mencoba menawarkan jasa untuk suplay apabila ada permintaan modul tower BTS tersebut namun pada saat itu saksi Toto Sugiarto belum membutuhkan dan selang beberapa minggu saksi Toto Sugiarto menghubungi Terdakwa via telephone dengan maksud untuk mencarikannya modul merk ERICSSON dengan pesan darinya **“Yang penting barang aman, dan masih bisa dipakai/bagus”** dan selanjutnya Terdakwa mulai mencari modul yang dimintanya tersebut di lapak – lapak rongsokan yang Terdakwa lupa dimana alamatnya karena Terdakwa keliling untuk mencari pesanan modul tersebut, dan akhirnya Terdakwa mendapatkan modul yang dipesan oleh saksi Toto Sugiarto dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa kembali menghubungi via telephone saksi. Toto Sugiarto guna menginformasikan bahwa Terdakwas udah mendapatkan modul yang dipesannya dan saksi. Toto Sugiarto bertanya **“barang dari mana.? aman gak.?”** Dan Terdakwa menjawab **“barang dari lapak – lapak”** lalu saksi. Toto Sugiarto menjawab **“oh..aman kalau dari lapak”**;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modul yang telah didapat oleh Terdakwa lalu dibawa kerumahnya, keesokan harinya saksi. Toto Sugiarto mengorder grab car (ojek mobil online) untuk mengambil modul di rumah Terdakwa lalu di cek apabila bagus baru saksi. Toto Sugiarto membayar modul tersebut dengan cara transfer langsung ke Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Terdakwa jual lebih dari 1);
- Bahwa seiring berjalannya waktu bukan hanya saksi. Toto Sugiarto saja yang mau menampung modul tersebut melainkan ada seseorang yang bernama Sdr. Hendi dan Terdakwa mencari tahu nomor handphonenya setelah Terdakwa mendapatkannya ternyata Sdr. Hendi menerima modul dengan merk HUAWEI dan kebetulan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ersin mempunyai stok (persediaan) modul merk HUAWEI, sehingga Terdakwa membeli modul tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (ujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kembali ke Sdr. Hendi dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya dengan cara transfer dan dibayar setelah barang sudah diterimanya, dicek, dan dinyatakan bagus/layak pakai;
- Bahwa Terdakwa membeli Modul Tower BTS yang diduga hasil tindak pidana pencurian tersebut sejak akhir tahun 2018 sampai ditangkap.
- Bahwa selain membeli Modul Tower BTS dari Sdr. Moch Ersin Terdakwa juga membeli dari Faisal, Toni, dan lapak – lapak yang Terdakwa tidak kenali.
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) buah Modul Tower BTS dengan harga kisaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjualnya lagi dengan harga kisaran Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Merk modul Tower BTS yang Terdakwa jual dan beli tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu merk ERICSSON dan merk HUAWEI. semua Terdakwa jual kepada Sdr. Toto Sugiarto;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari setiap penjualan 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar modul tower BTS yang sudah berhasil Terdakwa jual kepada saksi. Toto Sugiarto tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) buah modul;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Modul Tower BTS kepada saksi. Toto Sugiarto karena Sdr. Toto Sugiarto yang memesan langsung kepada Terdakwa melalui telephone;
- Bahwa benar proses pembayaran atas penjualan Modul tower BTS kepada saksi. Toto Sugiarto tersebut dengan cara transfer langsung dari saksi. Toto Sugiarto kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui modul Tower BTS tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian namun tetap Terdakwa beli karena harga yang murah dan apabila Terdakwa beli dan jual lagi ke saksi. Toto Sugiarto maka Terdakwa akan mendapatkan untung dari hasil penjualan modul tersebut.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga normal 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Modul-Modul Tower BTS yang Terdakwa beli dan jual tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Galian, Rt.02/Rw.04, Ds. Surakarta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung hitam kombinasi silver;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik modul Tower BTS yang diduga hasil curian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli modul dari Sdr. Ersin atau dari lapak-lapak yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana pencurian, kemudian modul tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Toto Sugiarto dengan mendapatkan keuntungan antara Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00, sehingga dengan demikian unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
3. atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini pada dasarnya adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu, yang menitikberatkan pada kepada siapa perbuatan pidana dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu unsur ini telah dinyatakan terpenuhi maka secara mutatis mutandis unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dimana terhadap modul-modul BTS yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Toto Sugiarto pembayarannya dilakukan dengan mentransfer uang kepada Terdakwa dan uang keuntungan yang diperoleh tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta dimana terhadap modul-modul BTS yang telah diperoleh Terdakwa dari Moch. Ersin ataupun dari lapak-lapak dijual Terdakwa kepada saksi Toto Sugiarto, dimana pembayaran dilakukan saksi Toto Sugiarto dengan mentransfer uang kepada Terdakwa dan uang keuntungan yang diperoleh tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencucian uang umumnya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu ;

- a. Langkah pertama yakni uang/dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan di ubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan/*placement*);
- b. Langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/*layering*);

c. Langkah ketiga (final) merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam Harta Kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).

Menimbang, bahwa UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana Pencucian uang adalah sebagai berikut :

a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (**pasal 3**);

b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (**pasal 4**);

c. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (**pasal 5**);

Menimbang, bahwa dari tahapan dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut diatas beserta ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang diatur diatas apabila dikaitkan pada dasarnya tindak pidana pencucian uang tidak harus meliputi tiga tahapan sebagaimana yang teruarai diatas, namun sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pembayaran yang dilakukan oleh saksi Toto Sugiharto untuk pembelian modul BTS yang dijual oleh Terdakwa kepadanya, dilakukan dengan transfer dan Majelis melihat transfer yang dilakukan lebih pada sisi kemudahan dan kepraktisan dari ruang dan waktu yang membatasi, sehingga dengan transfer saksi Toto Sugiharto tidak perlu bertemu dengan Terdakwa dan dapat dilakukan pembayaran dimanapun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, oleh karena dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Samsung hitam kombinasi silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah buku rekening dan 1 (satu) kartu ATM BCA Nomor rekening 0663183963 atas nama Juhaeraiah yang tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kardha Pradhana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penadahan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Kardha Pradhana**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KARDHA PRADHANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Tedakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung hitam kombinasi silver **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah buku rekening dan 1 (satu) kartu ATM BCA Nomor rekening 0663183963 atas nama JUHAERIAIAH **dikembalikan kepada Terdakwa;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal .19 April 2021, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Mandala. S.H., M.Hum. , Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)